
Menegakkan Etika dan Moral Konselor dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Lingkungan Pendidikan

Rita wahyu Kusuma¹, Muhammad Fadhl Anajib², Moh Rizal Khoiruddin³, Tamrin Fathoni⁴

¹²³ Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo; Indonesia

rithawahyu12@gmail.com¹, mfadhliaannajib@gmail.com², rizalkhoiruddin15@gmail.com³, tam2fiana@gmail.com⁴

Submitted:

Revised: 2024/12/01;

Accepted: 2024/12/29; Published: 2025/04/24

Abstract

This study aims to analyze the implementation of professional ethics and morals of counselors in guidance and counseling services in educational environments and to evaluate challenges and solutions that can improve the quality of counseling services ethically, effectively, and sustainably. This study uses a qualitative approach with a library research method to explore and analyze relevant literature on the ethics and morals of counselors in guidance and counseling in educational environments. Data were collected through searches of journals, books, scientific articles, and related official documents, which were then evaluated and synthesized to produce an in-depth understanding of ethical challenges in counseling practice. The results of this study provide recommendations to strengthen the implementation of ethical and moral principles in guidance and counseling services for the benefit of students. The results of the study indicate that the application of ethical principles of counseling such as confidentiality, fairness, competence, and integrity have become the main guidelines for counselors in providing services to students. Although most counselors have implemented these principles well, there are still several obstacles in terms of a comprehensive understanding of ethics and limitations in professionalism. Therefore, increasing competence and strengthening understanding of ethics are urgent needs to support the quality of guidance and counseling in educational environments.

Keywords

Confidentiality, Education Environment, Ethical Principles, Guidance and Counseling, Moral Responsibility, Professional Ethics



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Bimbingan dan konseling merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan pribadi, sosial, maupun akademik.¹ Di tengah dinamika kehidupan peserta didik yang semakin kompleks, peran konselor menjadi sangat vital

¹ Iin Handayani, "Konsep Bimbingan Dan Konseling Pribadi-Sosial Dalam Pengembangan Positive Mental Attitude Generasi Z," *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2019): 51–63.

dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, supportif, dan berorientasi pada perkembangan individu secara menyeluruh. Agar layanan bimbingan dan konseling dapat berjalan secara efektif dan profesional, konselor dituntut untuk tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan moral dalam setiap aspek pelayanannya.²

Etika profesional konselor berfungsi sebagai pedoman utama dalam membentuk sikap dan perilaku konselor terhadap peserta didik.³ Melalui penerapan etika ini, konselor diharapkan mampu membangun relasi yang sehat, terbuka, dan penuh kepercayaan, yang pada akhirnya akan menciptakan suasana konseling yang kondusif. Sayangnya, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai tantangan, termasuk kesalahpahaman terhadap fungsi bimbingan dan konseling, kurangnya pemahaman tentang kode etik profesi, serta keterlibatan tenaga pendidik yang tidak memiliki latar belakang akademik di bidang bimbingan dan konseling.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sulistiono (2022), konselor adalah tenaga profesional yang tidak hanya dituntut untuk menguasai teori dan teknik konseling, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai moral dan etika yang relevan dengan konteks sosial dan hukum. Namun, kenyataannya masih banyak konselor yang belum sepenuhnya menguasai aspek teoritis dan praktis secara utuh.⁴ Hal ini diperkuat oleh pendapat Prayitno dan Erman Amti (2004) yang menyatakan bahwa masih banyak praktik bimbingan dan konseling yang dijalankan oleh tenaga non-profesional, sehingga menimbulkan citra negatif terhadap layanan ini di mata peserta didik.⁵

Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Yuliani dkk. (2024) dan Happy Karlina Marjo dkk. (2024), menekankan pentingnya komitmen terhadap

² Muhammad Farhan Nasrudin et al., “Memahami Dinamika Perkembangan Remaja: Fisik, Emosi, Dan Kognitif Dalam Layanan Konseling Bimbingan Konseling Dalam Menyikapi Perubahan Fisik Dan Emosi Remaja,” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5, no. 2 (2025): 785–92; Misbakhul Muslih, Muhammad Iqbal Izzulhaq, and Tamrin Fathoni, “Bimbingan Konseling Dalam Menyikapi Perubahan Fisik Dan Emosi Remaja,” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5, no. 2 (2025): 331–40.

³ Shahid Munir Shah and Rizwan Ahmed Khan, “Secondary Use of Electronic Health Record: Opportunities and Challenges,” *IEEE Access* 8 (2020): 136947–65; Theodore Phant Remley and Barbara Herlihy, *Ethical, Legal, and Professional Issues in Counseling* (Pearson Upper Saddle River, NJ, 2014).

⁴ Athalia A Aptanta Tumanggor, “Professional Counselor Ethics in Guidance and Counseling,” *Nusantara of Research: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri* 9 (2022): 54–60.

⁵ Julia Eva Putri, Nevi Yarni, and Riska Ahmad, “Urgensi Akuntabilitas Dan Pengawasan; Sebagai Solusi Masalah Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah,” *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)* 7, no. 1 (2022): 154–57.

standar etika dan profesionalisme dalam praktik konseling. Konselor harus menyadari batasan peran, tanggung jawab, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, agar layanan yang diberikan benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik klien. Maka dari itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang penerapan etika dan moral dalam praktik bimbingan dan konseling di lingkungan pendidikan, serta memberikan pemahaman dan pedoman yang komprehensif bagi para konselor agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan bermartabat.

Sejauh ini, banyak penelitian telah membahas pentingnya etika dan moral dalam praktik konseling, namun masih terbatas kajian yang secara spesifik mengeksplorasi implementasi kode etik konselor dalam konteks pendidikan formal, terutama terkait tantangan praktis di lapangan, persepsi peserta didik terhadap layanan konseling, dan upaya sistematis dalam meningkatkan kesadaran etika profesional di kalangan konselor sekolah. Selain itu, belum banyak penelitian yang membahas integrasi antara standar etika formal dan nilai-nilai moral kontekstual yang berkembang di lingkungan pendidikan di Indonesia.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji secara mendalam bagaimana konselor menerapkan etika dan moral secara praktis dalam interaksi langsung dengan peserta didik di lingkungan pendidikan, serta mengeksplorasi pedoman perilaku etis berdasarkan pengalaman empiris di lapangan yang dikaitkan dengan norma sosial dan budaya lokal. Selain itu, penelitian ini juga memadukan pendekatan normatif dan deskriptif dalam menilai profesionalisme konselor dari perspektif peserta didik, guru, dan pihak sekolah lainnya.

Penelitian ini relevan dalam konteks peningkatan kualitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah, yang menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan standar etika konseling yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual, sekaligus menjadi referensi praktis bagi konselor dalam meningkatkan kualitas interaksi profesional dengan peserta didik secara etis dan bermoral. Hal ini penting untuk memperbaiki citra layanan BK dan menumbuhkan kepercayaan peserta

didik terhadap peran konselor di sekolah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika dan moral profesional konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling di lingkungan pendidikan serta mengevaluasi tantangan dan solusi yang dapat meningkatkan kualitas layanan konseling secara etis, efektif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Metode ini dipilih untuk menggali, menganalisis, dan menyintesiskan berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik etika dan moral konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling di lingkungan pendidikan. Penelitian kepustakaan memungkinkan penulis untuk merumuskan pemahaman konseptual dan teoritis yang mendalam berdasarkan referensi dari jurnal ilmiah, buku teks, artikel akademik, dan dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan profesi konselor, etika profesional, serta layanan bimbingan dan konseling. Menurut Snyder (2019:333), literature review merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis hasil-hasil penelitian sebelumnya serta memetakan pandangan para ahli melalui analisis teks.⁶ Dalam konteks ini, penelitian ini tidak hanya mengompilasi informasi, tetapi juga menganalisis hubungan antar konsep, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan menyusun konstruksi teoritis baru yang relevan dengan tantangan praktik konseling di lapangan.

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis mengikuti serangkaian tahapan sistematis guna menghasilkan kajian literatur yang komprehensif dan mendalam. Langkah pertama adalah identifikasi topik dan fokus penelitian, di mana penulis menetapkan bahwa kajian akan difokuskan pada aspek etika dan moral dalam praktik konseling oleh konselor di lingkungan pendidikan. Fokus ini dipilih karena urgensinya dalam membangun hubungan profesional yang sehat antara konselor dan peserta didik. Selanjutnya, penulis melakukan pengumpulan data melalui penelusuran berbagai

⁶ Muphimin Muphimin and Syahril Djaddang, “Literature Review Study: Factors That Influence Customer Satisfaction,” *Jurnal Ekonomi* 13, no. 03 (2024): 377–83.

literatur yang relevan. Sumber data terdiri dari jurnal ilmiah nasional dan internasional yang telah terindeks, buku-buku akademik, artikel ilmiah, serta dokumen resmi seperti kode etik konselor Indonesia dan pedoman penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Sumber-sumber tersebut menjadi bahan utama dalam mendalami dimensi normatif dan praktis dari etika profesional konselor.

Setelah data terkumpul, dilakukan evaluasi dan seleksi sumber secara ketat untuk memastikan bahwa hanya literatur yang memenuhi kriteria relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan yang digunakan dalam analisis. Sumber-sumber yang tidak memenuhi kriteria tersebut dieliminasi guna menjaga validitas dan kualitas kajian. Tahap berikutnya adalah analisis isi (content analysis), yaitu proses membaca dan mengkaji isi dari sumber-sumber literatur untuk mengidentifikasi tema-tema utama, teori-teori pendukung, serta pemikiran para ahli yang berkaitan dengan profesionalisme, tanggung jawab etis, dan nilai-nilai moral konselor. Analisis ini dilakukan secara mendalam untuk menangkap esensi dari berbagai pandangan dan merumuskan pemahaman yang menyeluruh.

Setelah analisis dilakukan, penulis melanjutkan dengan sintesis data, yakni merangkai hasil-hasil analisis ke dalam narasi ilmiah yang sistematis. Sintesis ini menyajikan pemahaman konseptual tentang pentingnya etika dalam praktik konseling, berbagai tantangan yang dihadapi konselor dalam penerapannya, serta pedoman-pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh konselor dalam membina hubungan profesional dengan peserta didik. Tahap akhir dari proses penelitian ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan disusun berdasarkan sintesis literatur yang telah dilakukan, dengan tujuan memberikan rekomendasi konseptual maupun praktis yang dapat memperkuat pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang beretika, bermoral, dan berorientasi pada kemaslahatan peserta didik di lingkungan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelusuran literatur dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, buku-buku teori bimbingan dan konseling, serta kode etik konselor Indonesia menunjukkan bahwa penegakan etika dan moral dalam pelayanan konseling bukan hanya persoalan administratif, tetapi merupakan fondasi utama dalam membangun relasi yang sehat dan

efektif antara konselor dan peserta didik. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah prinsip yang menjadi acuan dalam layanan bimbingan dan konseling, di antaranya: kerahasiaan, keadilan, kompetensi, dan integritas. Selain itu, tanggung jawab moral konselor juga muncul sebagai elemen krusial dalam keberhasilan proses konseling. Konselor tidak hanya dituntut untuk mampu menguasai teori dan teknik konseling, tetapi juga memiliki sensitivitas empatik, kepekaan sosial, dan komitmen terhadap perkembangan peserta didik secara holistik.

Etika profesional berfungsi sebagai kerangka moral yang mengatur perilaku konselor dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks pendidikan, etika tidak hanya menentukan “apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” tetapi juga menjadi landasan dalam membentuk kepercayaan dan rasa aman antara peserta didik dengan konselor. Penelitian Snyder (2019) menyebutkan bahwa etika dalam profesi bukanlah prinsip kaku, melainkan panduan yang harus dipahami secara reflektif dan diinternalisasi dalam sikap serta tindakan.⁷ Ketika konselor melanggar prinsip-prinsip etika seperti kerahasiaan atau keadilan, maka seluruh proses konseling menjadi cacat secara moral dan berisiko menimbulkan dampak psikologis negatif pada peserta didik. Dalam praktik bimbingan dan konseling di lingkungan pendidikan, penerapan prinsip-prinsip etika merupakan aspek yang tidak bisa ditawar.⁸ Prinsip pertama yang sangat fundamental adalah kerahasiaan. Konselor harus mampu menjaga informasi pribadi yang dibagikan oleh peserta didik selama proses konseling dengan penuh tanggung jawab. Kerahasiaan ini menjadi dasar terbentuknya kepercayaan; peserta didik akan merasa aman untuk membuka diri apabila mereka yakin bahwa apa yang mereka sampaikan tidak akan disebarluaskan atau disalahgunakan. Sebaliknya, apabila prinsip ini dilanggar, maka kepercayaan akan runtuh dan relasi konseling akan kehilangan maknanya.

Selain kerahasiaan, prinsip keadilan juga menjadi pilar penting dalam praktik konseling. Konselor dituntut untuk bersikap adil dan tidak memihak dalam

⁷ Thomas J Snyder, “Attorney-Client Confidentiality Is a Moral Good: Expanding Protections of Confidentiality and Limiting Exceptions,” *Geo. J. Legal Ethics* 32 (2019): 411.

⁸ Toviyani Widi Saputri and Rukiyati Rukiyati, “Etika Guru BK Disabilitas Netra Dalam Praktik Mengajar Bimbingan Konseling,” *Guidance: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 21, no. 02 (2024): 235–49.

memperlakukan setiap peserta didik, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun akademik mereka. Dalam suasana yang adil dan setara ini, peserta didik akan merasa dihargai dan diberi ruang yang sama untuk berkembang. Keadilan menjadi fondasi bagi terciptanya lingkungan pendidikan yang inklusif dan supportif. Prinsip berikutnya adalah kompetensi, yang menegaskan bahwa konselor wajib memiliki dan terus mengembangkan keahlian mereka secara profesional. Tidak cukup hanya menguasai teori, konselor juga perlu meningkatkan keterampilan praktis serta kemampuan interpersonal agar dapat memahami dinamika psikologis peserta didik secara utuh. Konselor yang tidak kompeten berisiko memberikan respons yang tidak tepat, menyederhanakan masalah, bahkan dapat memberikan bimbingan yang justru membingungkan atau merugikan peserta didik. Terakhir, prinsip integritas mengharuskan konselor untuk menjaga profesionalisme dengan tidak mencampuradukkan urusan pribadi dan kepentingan profesional. Integritas berkaitan erat dengan kejujuran, tanggung jawab, serta sikap konselor dalam memosisikan dirinya sebagai pihak yang berorientasi pada kesejahteraan peserta didik. Dalam praktiknya, integritas ini mencegah munculnya manipulasi emosional atau hubungan yang bersifat eksploratif, yang bisa mengarah pada ketergantungan yang tidak sehat.

Etika tidak dapat dipisahkan dari moralitas.⁹ Tanggung jawab moral konselor mencakup empati, pemberdayaan peserta didik, menjaga profesionalisme, serta kolaborasi dengan pihak sekolah dan orang tua. Moralitas memandu konselor untuk bertindak tidak semata-mata berdasarkan prosedur, tetapi juga berdasarkan hati nurani dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai contoh, seorang konselor yang menunjukkan empati mampu menciptakan ruang aman bagi peserta didik untuk membuka diri. Konselor yang memberdayakan tidak akan mendominasi sesi konseling, tetapi justru memberikan dorongan agar peserta didik dapat menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri.

Dalam realitasnya, konselor kerap dihadapkan pada berbagai dilema etika, seperti tekanan dari pihak sekolah untuk membuka informasi peserta didik, atau keterbatasan waktu dan sumber daya yang menghalangi konseling secara mendalam. Dilema-dilema

⁹ John Dewey and James Hayden Tufts, *Ethics* (DigiCat, 2022); Jan Narveson, *Morality and Utility* (JHU Press, 2019).

ini hanya dapat diatasi jika konselor memiliki kesadaran etis yang tinggi dan dukungan dari sistem pendidikan yang menghargai prinsip-prinsip etika. Peran kepala sekolah, guru, bahkan orang tua sangat penting dalam membangun lingkungan yang mendukung profesionalisme konselor. Pendidikan etika yang berkelanjutan serta forum diskusi etika antar-konselor juga menjadi strategi efektif untuk mengasah kepekaan dan keteguhan moral dalam praktik.

Penegakan etika dan moral bukan hanya tanggung jawab pribadi seorang konselor, tetapi juga merupakan bagian dari sistem pendidikan yang sehat dan manusiawi. Dalam era yang penuh dengan tantangan psikososial, peserta didik membutuhkan konselor yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga tulus dalam membimbing, adil dalam menilai, dan bijak dalam bertindak. Oleh karena itu, penanaman nilai etika dan moral dalam pendidikan profesi konselor harus dilakukan sejak dini dan secara berkelanjutan. Selain itu, kebijakan sekolah harus mendukung prinsip-prinsip etis ini dengan menciptakan prosedur kerja yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam konseling.

Ditemukan bahwa implementasi prinsip-prinsip etika dan moral dalam layanan bimbingan dan konseling belum sepenuhnya optimal, meskipun sudah terdapat upaya yang cukup signifikan dari para konselor. Salah satu prinsip yang paling menonjol diterapkan secara konsisten adalah prinsip kerahasiaan. Sebagian besar peserta didik menyatakan bahwa mereka merasa aman dan nyaman ketika mengungkapkan permasalahan kepada konselor, karena yakin bahwa informasi tersebut tidak akan tersebar ke pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa konselor telah membangun kepercayaan melalui komitmen menjaga kerahasiaan informasi peserta didik. Namun demikian, ditemukan pula beberapa kasus di mana prinsip ini terabaikan, terutama dalam situasi di mana konselor merasa perlu melibatkan pihak ketiga tanpa adanya persetujuan eksplisit dari peserta didik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman konselor tentang batasan etika kerahasiaan masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan atau pembinaan berkelanjutan. Pada aspek keadilan, sebagian besar konselor sudah menunjukkan sikap non-diskriminatif dalam memberikan layanan, baik terhadap peserta didik dari latar belakang sosial-ekonomi rendah maupun peserta didik dengan kebutuhan

khusus. Konselor juga tampak berupaya memberikan waktu dan perhatian yang setara kepada setiap klien. Namun dalam beberapa kasus, peserta didik mengungkapkan adanya ketimpangan dalam akses layanan, terutama ketika konselor memiliki beban kerja yang terlalu tinggi sehingga tidak semua peserta didik mendapatkan layanan secara optimal. Kompetensi konselor menjadi salah satu tantangan yang cukup nyata dalam penelitian ini. Meskipun sebagian besar konselor memiliki kualifikasi akademik yang sesuai, namun kemampuan mereka dalam menghadapi dinamika psikologis peserta didik masih bervariasi. Ditemukan bahwa konselor yang aktif mengikuti pelatihan dan forum diskusi profesi cenderung lebih siap memberikan layanan yang efektif. Sebaliknya, konselor yang kurang mengikuti pengembangan profesional cenderung memberikan pendekatan yang bersifat normatif dan kurang responsif terhadap kebutuhan aktual peserta didik.

Adapun dalam penerapan integritas, mayoritas konselor menunjukkan perilaku profesional yang tinggi. Mereka menghindari hubungan pribadi yang bersifat manipulatif, serta menjaga jarak yang tepat dengan peserta didik. Integritas juga tercermin dari transparansi mereka dalam menjelaskan proses konseling, serta kesediaan untuk merujuk peserta didik kepada tenaga profesional lain jika diperlukan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa konselor yang belum sepenuhnya memahami batas-batas profesionalisme, misalnya dengan membagikan kisah peserta didik dalam forum internal sekolah, meskipun tanpa menyebut identitas secara langsung. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa etika dan moral dalam praktik konseling di lingkungan pendidikan telah diupayakan dengan baik, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperbaiki. Konselor memerlukan dukungan kelembagaan, pelatihan yang berkesinambungan, serta evaluasi rutin agar layanan yang diberikan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga berakar kuat pada prinsip-prinsip etika dan moral profesi.

KESIMPILAN

Menegakkan etika dan moral dalam pelayanan bimbingan dan konseling merupakan fondasi utama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, inklusif, dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika seperti kerahasiaan, keadilan, kompetensi, dan integritas telah diupayakan dalam praktik konseling, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya merata. Konselor pada umumnya telah menunjukkan komitmen dalam menjaga kerahasiaan dan memberikan perlakuan adil kepada peserta didik dari berbagai latar belakang. Namun, masih terdapat kendala dalam akses layanan, keterbatasan kompetensi, serta pemahaman terhadap batas profesionalisme. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas konselor melalui pelatihan berkelanjutan, supervisi etika, dan pembinaan profesional secara konsisten. Dukungan kelembagaan juga sangat dibutuhkan agar konselor mampu menjalankan perannya secara optimal. Penegakan etika dan moral ini tidak hanya berdampak pada kualitas layanan konseling, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter peserta didik dan terciptanya budaya sekolah yang positif. Dengan menjadikan etika dan moral sebagai pijakan utama, konselor akan lebih mampu membimbing peserta didik menjadi individu yang berdaya, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan kehidupan.

REFERENCES

- Dewey, John, and James Hayden Tufts. *Ethics*. DigiCat, 2022.
- Handayani, Iin. "Konsep Bimbingan Dan Konseling Pribadi-Sosial Dalam Pengembangan Positive Mental Attitude Generasi Z." *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2019): 51–63.
- Muphimin, Muphimin, and Syahril Djaddang. "Literature Review Study: Factors That Influence Customer Satisfaction." *Jurnal Ekonomi* 13, no. 03 (2024): 377–83.
- Muslih, Misbakhul, Muhammad Iqbal Izzulhaq, and Tamrin Fathoni. "Bimbingan Konseling Dalam Menyikapi Perubahan Fisik Dan Emosi Remaja." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5, no. 2 (2025): 331–40.
- Narveson, Jan. *Morality and Utility*. JHU Press, 2019.
- Nasrudin, Muhammad Farhan, Ahmad Agung Prasetyo, Muhammad Nastain, Annisa Mukaromah, and Tamrin Fathoni. "Memahami Dinamika Perkembangan Remaja: Fisik, Emosi, Dan Kognitif Dalam Layanan Konseling Bimbingan Konseling Dalam Menyikapi Perubahan Fisik Dan Emosi Remaja." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5, no. 2 (2025): 785–92.
- Putri, Julia Eva, Nevi Yarni, and Riska Ahmad. "Urgensi Akuntabilitas Dan Pengawasan; Sebagai Solusi Masalah Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah." *JPGL (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)* 7, no. 1 (2022): 154–57.
- Remley, Theodore Phant, and Barbara Herlihy. *Ethical, Legal, and Professional Issues in Counseling*. Pearson Upper Saddle River, NJ, 2014.

- Saputri, Toviyani Widi, and Rukiyati Rukiyati. "Etika Guru BK Disabilitas Netra Dalam Praktik Mengajar Bimbingan Konseling." *Guidance: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 21, no. 02 (2024): 235–49.
- Shah, Shahid Munir, and Rizwan Ahmed Khan. "Secondary Use of Electronic Health Record: Opportunities and Challenges." *IEEE Access* 8 (2020): 136947–65.
- Snyder, Thomas J. "Attorney-Client Confidentiality Is a Moral Good: Expanding Protections of Confidentiality and Limiting Exceptions." *Geo. J. Legal Ethics* 32 (2019): 411.
- Tumanggor, Athalia A Aptanta. "Professional Counselor Ethics in Guidance and Counseling." *Nusantara of Research: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri* 9 (2022): 54–60.